

**PENGARUH TINGKAT KRIMINALITAS  
TERHADAP MORAL PAJAK WARGA  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Strata S-1  
Ilmu Administrasi Publik**



**Disusun Oleh:**

**ADE SYAHRUDIN**

**NIM. 07011281924106**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**APRIL 2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**PENGARUH TINGKAT KRIMINALITAS  
TERHADAP MORAL PAJAK WARGA  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**

**Oleh :**

**ADE SYAHRUDIN**

**07011281924106**

**Pembimbing**

**Dr. Lili Erina, M.Si  
NIP. 196612301992032001**



---

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan**



**Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA  
NIP. 1969111019994011001**

**HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

**PENGARUH TINGKAT KRIMINALITAS  
TERHADAP MORAL PAJAK WARGA  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
pada Tanggal 06 April 2023  
dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

**TIM PENGUJI SKRIPSI**


Pembimbing :

**Dr. Lili Erina, M.Si.**  
NIP. 196612301992032001




Penguji :

**Drs. Gatot Budiarto, MS.**  
NIP. 195806091984031002



**Junaidi, S.IP., M.Si.**  
NIP. 197603092008021009




Mengetahui,

**Dekan FISIP USNRI**

**Ketua Jurusan**



**Prof. Dr. Alfitri, M.Si**  
NIP. 196601221990031004



**Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
NIP. 1969111019994011001

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Syahrudin

NIM : 07011281924106

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Tingkat Kriminalitas Terhadap Moral Pajak Warga Negara Republik Indonesia” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan  
pada tanggal 2023



82AAKX317120403  
Ade Syahrudin

NIM. 07011281924106

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah Sabar dan Sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”**

**(Q.s Al-Baqarah Ayat 15)**

**Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada:**

- 1. Kepada kedua orang tua saya Sauri dan Nurjanah.**
- 2. Kepada keluarga besar. Saudaraku Muhamad Nur, Rizky Maulana, Raisa Nur Ramadani**
- 3. Teruntuk orang-orang yang saya sangat sayangi .**
- 4. Kepada seluruh dosen dan pegawai FISIP UNSRI.**
- 5. Sahabat seperjuangan Ilmu Administrasi Publik 2019.**
- 6. Almamater kuning kebanggan saya.**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan karunia, rahmat dan hidayah-Nya sehingga diberi kemudahan dalam menyelesaikan usulan penelitian yang berjudul “Pengaruh Tingkat Kriminalitas Terhadap Moral Pajak Warga Negara di Indonesia”. Usulan penelitian ini merupakan salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S-1) pada jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan usulan penelitian ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga usulan penelitian ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Sehubungan dengan hal itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, kesabaran, dan kekuatan dalam setiap langkah untuk menyelesaikan skripsi ini. Puji syukur penulis haturkan kepada kedua orang tua saya, Nurjanah, dan Sauri.yang selalu mendoakanku, mendidiku, mendukung moril maupun materil, dan memberiku semangat dalam suka maupun duka serta kasih sayang tak terhingga yang telah mereka berikan kepadaku. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku rektor Universitas Sriwijaya
2. Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Dr. Lili Erina, M.Si selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan sumbangan pikiran, gagasan, ilmu pengetahuan, saran, kritikan yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.
6. Ibu Aulia Utami Putri, S.I.P., M.Si. selaku pembimbing akademik.

7. Bapak Rahmat Rafinzar, S.IP, M.AP selaku Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Administrasi (KKA).
8. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah membantu segala bentuk ilmu yang telah diberikan di bangku kuliah.
9. Seluruh staf dan karyawan FISIP UNSRI yang telah membantu dalam mengurus surat-surat kelengkapan selama menjalani kuliah maupun saat proses penyusunan usulan penelitian.
10. Keluarga besarku yang kusayangi, yang telah mendukung dan menyemangatiku dalam setiap hal yang kulakukan.
11. Teman-temanku : Auliyati Humairo, Muhamad Rizky Pratama, Gentha Rukmana Putra, Muhammad Hendri Fatoni, Andro Bagus Setiawan, Aditya Ivansyah, dan Bartolomeus Azel Winpor, terima kasih telah menemani dan mendukung penulis dalam proses pengerjaan usulan penelitian.
12. Teman-teman Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2018, 2019, 2020, 2021, semoga kelak kita dapat bertemu kembali dengan kesuksesan masing-masing.
13. Orang-Orang yang telah berbuat baik dan senantiasa menolong saya baik secara moril maupun materil.

Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan usulan penelitian ini semoga mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak yang berkepentingan. Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan usulan penelitian ini.

Palembang, 05 April

Penulis



Ade Syahrudin

Nim. 07011281924106

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh beberapa variabel bebas yaitu Tingkat Kriminalitas yang dikontrol oleh variabel sosio-demografis (pendidikan, jenis kelamin dan umur) terhadap moral pajak warga negara Republik Indonesia. Moral pajak ini menjadi penting untuk dianalisis karena rendahnya ketaatan pajak di Indonesia, yang diindikasikan dengan kebijakan amnesti pajak, tidak dilepaskan dengan motivasi warga negara membayar pajak. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dan memanfaatkan data primer milik *World Value Survey* (WVS) ke-7 yang dikumpulkan pada 2017. Lokasi penelitian adalah Indonesia karena data WVS ke-7 merepresentasikan Indonesia. Responden penelitian WVS adalah 3.200 (tiga ribu dua ratus) warga negara Republik Indonesia yang berusia lebih dari 17 (tujuh belas) tahun dan tersebar di beberapa provinsi. Data diolah dengan STATA 17 dan dianalisis dengan menggunakan teknik regresi logistik. Hasil penelitian ini ada pengaruh positif dan signifikan tingkat kriminalitas terhadap moral pajak warga negara jika dikontrol dengan variabel sosio-demografis (pendidikan, jenis kelamin dan umur), moral pajak dapat memberikan pengaruh tingkat kriminalitas, jika pendapatan pajak tinggi maka moral pajak juga tinggi. Tingginya kriminalitas dapat mempengaruhi moral pajak, jika kriminalitas yang terjadi tinggi, maka kepercayaan warga merendah terhadap pemerintah, sehingga moral pajak warga negara menurun. Tingkat Pendidikan merupakan berkontribusi terhadap moral pajak, maka pemerintah harus meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Saran dalam penelitian ini ialah, pemerintah perlu meningkatkan keamanan dan penegakan hukum terkait tindak kriminalitas yang terjadi pada suatu negara, terutama dalam hal penanganan kejahatan yang terjadi. Penegakan hukum yang belum tegas terhadap pelaku kriminalitas, maka nantinya menimbulkan peningkatan kriminalitas yang terjadi pada suatu negara, hal tersebut dapat mempengaruhi keinginan para wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak, dikarenakan tingginya tingkat kriminalitas dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak stabil, sehingga warga negara merasa tidak nyaman dan tidak aman dalam menjalankan aktivitas ekonomi.


**Kata Kunci : Tingkat Kriminalitas, Moral Pajak, Pendidikan**

Pembimbing 1

**Dr. Lili Erina, M.Si.**  
**NIP. 196612301992032001**



Mengetahui,  
Ketua Jurusan



**Dr. Mulfanmad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
**NIP. 1969111019994011001**



## **ABSTRACT**

*This study aims to examine the influence of several independent variables, namely the Crime Rate, controlled by socio-demographic variables (education, gender, and age) on the tax morality of citizens of the Republic of Indonesia. Tax morality is important to analyze due to the low tax compliance in Indonesia, which is indicated by tax amnesty policies that are not accompanied by citizens' motivation to pay taxes. This study adopts a quantitative approach and utilizes primary data from the 7th World Value Survey (WVS) collected in 2017. The study location is Indonesia because the WVS 7th data represents Indonesia. The WVS respondents are 3,200 (three thousand two hundred) citizens of the Republic of Indonesia aged over 17 (seventeen) years and scattered in several provinces. The data was processed using STATA 17 and analyzed using logistic regression techniques. The results of this study indicate a positive and significant influence of the crime rate on the tax morality of citizens when controlled by socio-demographic variables (education, gender, and age). Tax morale can influence the crime rate, if tax income is high then tax morale is also high. High crime can affect tax morale, if the crime rate is high, then citizens' trust in the government will be low, so that citizen tax morale will decrease. The level of education contributes to tax morale, so the government must improve access and quality of education. The suggestion in this study is that the government needs to improve the security and law enforcement related to criminal acts that occur in a country, especially in handling crimes that occur. If law enforcement is not strict towards perpetrators of crime, it can lead to an increase in crime rates in a country, which can affect the desire of taxpayers to pay taxes because a high crime rate can create an unsafe and unstable environment, causing citizens to feel uncomfortable and unsafe in carrying out economic activities.*


**Keywords:** *Crime Rate, Tax Morale, Education*

Advisor 1

**Dr. Lili Erina, M.Si.**  
**NIP. 196612301992032001**



Indralaya, Maret 2023 Knowing,  
Chairman of The Departement



**Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
**NIP. 1969111019994011001**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISTILAH SINGKATAN DAN LAMBANG</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan .....	10
1.4 Manfaat .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
2.1 Keuangan Negara.....	11
2.1.1 Pengelolaan keuangan Negara .....	11
2.2 Pajak.....	12
2.2.1 Ciri Pajak .....	14
2.2.2 Guna Pajak .....	14
2.2.3 Jenis Pajak.....	15
2.2.4 Wajib Pajak.....	16
2.3 Moral Pajak.....	17
2.4 Kriminalitas.....	19
2.4.1 Pengertian Kriminalitas.....	19
2.4.2 Klasifikasi Kriminalitas .....	20
2.4.3 Bentuk-Bentuk Tindakan Kriminalitas .....	21
2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Moral Pajak.....	23
2.5.1 Tingkat Pendidikan .....	23
2.5.2 Umur .....	24

2.5.3 Jenis Kelamin.....	25
2.5.4 Hubungan Tingkat Kriminalitas dengan Moral Pajak .....	25
2.5 Penelitian Terdahulu .....	26
2.6 Kerangka Berfikir .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	40
3.2 Definisi Konsep.....	41
3.3 Definisi Operasional .....	41
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	43
3.5 Populasi dan Sampel .....	44
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.8 Teknik Analisis Data.....	48
3.9 Jadwal Penelitian.....	51
3.10 Sistematika Penulisan .....	52
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
4.1 Gambaran Umum Penelitian .....	54
4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data.....	55
4.2.1 Uji Validitas dan Reabilitas .....	55
4.2.2 Uji Normalitas.....	56
4.2.3 Analisis Univariat .....	57
4.2.4 Analisis Bivariat.....	60
4.2.5 Analisis Multivariat.....	64
4.2.6 Menguji Kelayakan ( <i>Goodness of Fit Test</i> ) .....	71
4.3 Pembahasan.....	71
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
5.1 Kesimpulan .....	75
5.2 Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>81</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Target dan Penerimaan Pajak.....	2
Tabel 2 Target dan Realisasi Pajak dari tahun 2007-2021.....	4
Tabel 3 Statistik Tingkat Kriminal Indonesia.....	7
Tabel 4 Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 5 kerangka Berfikir.....	39
Tabel 6 Operasionalisasi Variabel.....	43
Tabel 7 Tingkat Hubungan Koefisien Korelasi dan Variabel.....	50
Tabel 8 Jadwal Penelitian.....	52
Tabel 9 Hasil dari Uji Validitas Variabel Tingkat Kriminalitas.....	55
Tabel 10 Ringkasan Analisis Satu Variabel.....	58
Tabel 11 Histogram Tingkat Kriminalitas.....	59
Tabel 12 Ringkasan Analisis Dua Variabel.....	61

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Teknik Pengambilan Sampel WVS VII .....	45
Gambar 2 Peta Indonesia .....	54
Gambar 3 Uji Reabilitas Variabel Tingkat Kriminalitas.....	56
Gambar 4 Uji Normalitas.....	57
Gambar 5 Tabulasi Silang Moral Pajak dan Tingkat Kriminalitas .....	62
Gambar 6 Tabulasi Silang Moral Pajak dan Tingkat Pendidikan .....	63
Gambar 7 Tabulasi Silang Moral Pajak dan Jenis Kelamin.....	63
Gambar 8 Tabulasi Silang.....	64
Gambar 9 Uji Regresi Logistik Tahap 1 .....	66
Gambar 10 Analisis Regresi Logistik Tahap 2 .....	67
Gambar 11 Analisis Regresi Logistik Tahap 3 .....	68
Gambar 12 Uji Kelayakan .....	71

## **DAFTAR ISTILAH SINGKATAN DAN LAMBANG**

WP	Wajib Pajak
UU	Undang-Undang
BPS	Badan Pusat Statistika
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
UUD	Undang-Undang Dasar
Lapkin	Laporan Kinerja
DJP	Direktorat Jendral Pajak
PPh	Pajak Penghasilan
PPN	Pajak Pertumbuhan Nilai
PPnBM	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PBB	Pajak Bumi dan Bangunan

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi.....	82
Lampiran 2 Surat Tugas.....	84
Lampiran 3 Kartu Bimbingan Seminar Proposal.....	85
Lampiran 4 Lembar Pengesahan Seminar Proposal.....	86
Lampiran 5 Kartu Revisi Revisi Seminar Proposal.....	87
Lampiran 6 Lembar Bimbingan Kompresif.....	88
Lampiran 7 Instrumen Penelitian.....	89
Lampiran 8 Rekam Proses Pengolahan Data dengan STATA.....	90
Lampiran 9 Tanggapan Responden.....	94
Lampiran 10 Uji Validitas Tingkat Kriminalitas.....	96
Lampiran 11 Uji Normalitas.....	96
Lampiran 12 Kategori Usia Responden.....	96
Lampiran 13 Jenis Kelamin Responden.....	96
Lampiran 14 Tingkat Pendidikan Responden.....	97
Lampiran 15 Uji Regresi Logistik.....	97
Lampiran 16 Uji Kesesuaian Model (goodness-of-fit test).....	98
Lampiran 17 Pengecekan Similiarity.....	99

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan yang dilakukan di Indonesia merupakan tujuan dari salah satu wujud nyata yang sudah tercantum dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dasar pembangunan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan melaksanakan ketertiban dan perdamaian dunia. Pembangunan di Indonesia merupakan proses untuk melakukan pengembangan dan perubahan kearah yang lebih baik. Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik.

Dalam upaya melakukan pembangunan, Indonesia memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Anggaran pembangunan yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran tersebut tertuang di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di dalam APBN, terdapat beberapa sumber penerimaan negara Indonesia antara lain pajak, kepabeanan dan cukai, hibah, pinjaman dalam dan luar negeri. Penerimaan yang paling tinggi, utama dan terbaik dalam menopang penerimaan negara adalah pajak.

Pajak berperan penting sebagai pendukung pendapatan nasional, terbukti dari kinerja APBN 2020 yang menunjukkan pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dengan persentase lebih dari 91,5 persen terhadap total penerimaan negara. Setiap tahunnya, target pajak juga meningkat sebagai upaya untuk meningkatkan



pendapatan negara, contohnya, total pendapatan negara dari penerimaan pajak tahun 2021 mencapai Rp.1547,8 triliun. Namun, penerimaan negara dari pajak tidak selalu mencapai angka target dari yang sudah ditetapkan tiap tahunnya, dapat dilihat pada kolom di bawah merupakan realisasi dan target penerimaan pajak dari tahun 2018-2021.

**Tabel 1 Target dan Penerimaan Pajak**

Tahun	Target	Penerimaan	Persentase
	Nilai (Triliun)	Nilai (Triliun)	
2018	Rp. 1.424,65	Rp. 1.315,06	92
2019	Rp. 1.577,6	Rp. 1.332,06	84
2020	Rp. 1.404,5	Rp. 1.285,2	91,5
2021	Rp. 1763,6	Rp. 1.547,8	87,5

*Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2021.*

Data pada tabel menunjukkan bahwa persentase penerimaan negara dari pajak menunjukkan angka yang fluktuatif. Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu bentuk untuk meningkatkan penerimaan negara, ialah dengan meningkatkan jumlah wajib pajak aktif, memperluas objek yang dikenakan pajak, meningkatkan tarif pajak tertentu, meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak, dan lain-lain.

Upaya yang besar, yang dilakukan untuk memicu pendapatan dari sektor pajak yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengeluarkan kebijakan yaitu *tax amnesty* (pengampunan pajak) melalui undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pajak. Pengampunan pajak atau *tax amnesty* merupakan salah satu cara yang inovatif untuk meningkatkan penerimaan negara di sektor perpajakan, *tax amnesty* merupakan

salah satu cara tanpa menambah beban baru kepada wajib pajak. Secara etimologi, *tax amnesty* berasal dari bahasa Yunani yang berbunyi “amnestia” yang berarti lupa.


Menurut Yudkin dalam Pohan (2022 : 56) menjelaskan:

*“The government has established an administrative enforcement program, and if a taxpayer comes forward and fully discloses their liability within a specified number of days, they may avoid penalties and potentially interest charges. This approach is based on the assumption that publicity surrounding the program will cause taxpayers to be torn between fear of punishment and the large liability they have built up from past misdeeds. By reducing the liability to a reasonable amount, the government believes that taxpayers will be more willing to come forward and rectify their past mistakes.”*

Pernyataan tersebut bermakna bahwa seorang wajib pajak dapat menghindari denda bahkan bunga jika ia mengungkapkan secara lengkap kewajiban pajaknya dalam jangka waktu tertentu. Kebijakan ini didasarkan pada keyakinan bahwa wajib pajak akan merasa terdorong untuk melaporkan kewajiban pajaknya setelah diumumkan program penegakan administrasi baru dan membersihkan diri dari kesalahan masa lalu mereka. Apabila pemerintah dapat mengurangi jumlah kewajiban pajak menjadi jumlah yang wajar, wajib pajak akan merasa senang untuk memperbaiki kesalahannya. Dalam konteks kebijakan *tax amnesty* di Indonesia, *tax amnesty* merupakan kebijakan pemerintah yang memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk membayar seluruh kewajiban pajak yang belum terbayar termasuk bunga dan denda, sambil tetap terhindar dari sanksi pidana fiskal.

Namun kenyataannya kepatuhan pajak di Indonesia saat ini masih rendah. Rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia dilihat dari fakta berdasarkan laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak (Lapkin DJP) diketahui bahwa dari tahun 2009 sampai tahun 2022 realisasi penerimaan pajak di Indonesia tidak pernah mencapai target yang ditetapkan.

**Tabel 2 Target dan Realisasi Pajak dari tahun 2007-2021**



Sumber : Kementerian Keuangan

Berdasarkan pada tabel 2 jika dilihat angka target penerimaan dengan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2009 sampai tahun 2021 belum mencapai target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap terhadap realisasi penerimaan pajak adalah masih rendahnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Menciptakan budaya membayar pajak secara sukarela dan berkelanjutan menjadi prioritas utama bagi setiap negara, guna meningkatkan pendapatan dan kemakmuran negara. Untuk mencapai hal ini, diperlukan keharmonisan antara otoritas pajak atau fiskus dan wajib pajak agar sistem berjalan dengan baik. Jika tidak terjadi keharmonisan, maka masalah kepatuhan wajib pajak dapat timbul, terutama dalam hal perbedaan persepsi antara wajib pajak, petugas pajak, dan pemerintah. Perbedaan persepsi ini dapat menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan *tax amnesty* untuk mengatasi perbedaan persepsi dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan serta penerimaan pajak di masa depan. Kebijakan *tax amnesty* ini berkaitan dengan moral pajak.

Moral pajak merujuk pada pandangan atau keyakinan moral bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara.. Dalam perspektif moral, membayar pajak dipandang sebagai suatu tindakan yang benar dan patut dilakukan karena pajak merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Pandangan moral ini juga menyatakan bahwa menghindari atau menipu pajak adalah tindakan yang salah dan tidak etis karena merugikan masyarakat dan negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, moral pajak mengajarkan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan pengakuan atas tanggung jawab sosial dalam memenuhi kewajiban pajak.

Salah satu faktor yang mengaruhi moral pajak dapat dilihat dari persepsi tingkat kriminalitas yang terjadi di suatu negara, Menurut beberapa ahli di bidang kepatuhan pajak, hasil pendapatan yang diterima perorangan jika mengalami peningkatan belum tentu akan membuat kepatuhan yang dimiliki orang tersebut tinggi untuk melakukan pembayaran pajak dalam Togler (2008:45). Mereka berpendapat bahwa belum tentu wajib pajak melakukan pembayaran pajak dengan nominal lebih sesuai dengan penghasilannya mendapatkan layanan pemerintah yang lebih baik sebagai gantinya Anderson dalam Pohan (2022 : 21). Oleh karena ketidaksetaraan yang nyata ini, moralitas pajak dapat menurun. Di sisi lain, pembayar pajak yang menerima tunjangan pemerintah yang lebih besar bisa lebih menyadari nilai membayar pajak.

Pernyataan diatas jika dilihat dari sudut pandang wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak dengan pendapatan yang diterima stabil tiap bulannya, ataupun mendapatkan tunjangan pemerintah yang besar, melihat fenomena jika para wajib pajak yang strata pendapatan lebih rendah atau orang yang tidak dapat menanggung

resiko penghindaran pajak, dapat dikatakan para wajib pajak yang strata pendapatannya rendah maka dapat menurunkan moralitas pajak, dan jika dilakukan pendendaan pajak maka wajib pajak yang strata pendapatannya rendah maka angka kekaayannya menurun dalam Jackson dalam Palil (2013:90).

Jika dilihat dari sudut pandang wajib pajak yang strata pendapatannya rendah maka kepuasan finansial wajib pajak tersebut dapat melakukan penghindaran membayar pajak, karena mereka menginginkan situasi keuangan yang lebih baik. Jadi, paling tidak secara finansial pembayar pajak yang puas akan memiliki moral pajak yang lebih tinggi, maka kepuasan finansial para wajib pajak memiliki efek terhadap moral pajak itu sendiri, sedangkan ketidakpuasan keuangan dapat menciptakan rasa ketidakadilan dan kesusahan mengakibatkan penurunan kepatuhan pajak.

Dewasa ini pemerintah Indonesia terus berupaya untuk melakukan perbaikan pada sisi kesejahteraan masyarakat. Terjadinya ketimpangan atau disparitas ekonomi jika tidak dalam ambang batas yang normal dapat berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap tingkat kriminalitas Bourguignon dalam Hendri (2014 :4). Berikut tabel perbandingan/perkembangan Rasio Gini di Indonesia untuk melihat statistic ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia.

**Tabel 3 Rasio Gini Indonesia**

No.	Tahun	Persentase Gini Rasio
1	2018	0.389
2	2019	0.382
3	2020	0.381
4	2021	0.385

*Sumber :Badan Pusat Statistik*

Berdasarkan pada tabel 3 jika dilihat angka rasio gini tidak mengalami perubahan yang signifikan, artinya dalam kurun waktu 4 tahun, disparitas ekonomi di Indonesia masih tinggi, karena angka rasio gini masih belum mendekati angka 0. Adanya disparitas atau ketimpangan keuangan atau finansial maka dapat meningkatkan kejahatan pada masyarakat. Kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat seperti tindakan kejahatan pencurian, penipuan, penganiayaan, pembakaran, *sexual harassment*, pengedaran narkoba, penyerangan, dan konsumsi alkohol pada tempat umum..

Kriminalitas terjadi ketika seseorang memperoleh pendapatan yang lebih besar dari kegiatan ilegal yang dilakukannya atau ketika tindakan tersebut melanggar hukum. Kriminalitas dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang merugikan orang lain dan bertentangan dengan moral kemanusiaan serta melanggar undang-undang pidana, seperti yang dikemukakan oleh Sari (2015 :76). Kejahatan dapat muncul karena adanya hasil interaksi antar fenomena yang saling mempengaruhi. Dapat dilihat pada tabel di bawah bagaimana jumlah kejadian kejahatan yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2019-2021.

**Tabel 4 Statistik Tingkat Kriminal Indonesia**

No.	Tahun	Nilai/Kasus
1	2019	269.324
2	2020	247.218
3	2021	287.456

*Sumber: Badan Pusat Statistika*

Dapat dilihat pada tabel diatas angka tingkat kriminalitas fluakuatif, di kurun waktu 3 tahun, dapat dilihat pada tahun 2019 angka tingkat kriminalitas yang terjadi sebanyak 269.324 kasus dan mengalami penurunan pada tahun 2020, namun pada

tahun 2021 mengalami kenaikan karena adanya pandemi yang beradampak pada kegiatan ekonomi yang berlangsung pada tahun 2021 sehingga jika dilihat dari angka ketimpangan yang terjadi adanya peningkatan.

Jika ditinjau dari sudut pandang tingkat kriminalitas yang terjadi dengan moral pajak, penelitian yang dilakukan oleh Torgler (2008:65) mengemukakan bahwa teori pilihan rasional tentang kejahatan, mereka memprediksi bahwa orang yang berpenghasilan rendah lebih cenderung melakukan kejahatan karena mereka memiliki lebih sedikit alternatif yang tersedia bagi mereka. Dampak dari adanya ketidakpuasaan terhadap pemerintah tentang kepuasan finansial dan penyelesaian terhadap tindakan kriminalitas yang terjadi mempunyai pengaruh terhadap moral pajak.

Penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi moral pajak warga negara sudah banyak dilakukan dan saat ini semakin berkembang. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan moral pajak dengan beberapa variabel yang ditemui pada masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Isnanto et al (2020) yang meneliti “Pengaruh PDRB, Kesehatan dan Kriminalitas terhadap Pendapatan Pajak Penghasilan Provinsi Jawa Tengah.” Pembaharuan dalam penelitian ini terletak pada variabel moral pajak yang dijadikan variabel bebas, selain itu juga variabel moral pajak banyak diteliti menjadi variabel *moderating*, sehingga kebaruan dalam penelitian ini ialah dilihat dari variabel terikat moral pajak yang dipengaruhi ataupun menjadi akibat dari variabel bebas yang dipilih yaitu tingkat kriminalitas.

Penelitian ini merupakan termasuk ke ranah dalam Ilmu Administrasi Publik, karena salah satu dimensi dari Ilmu Administrasi Publik ialah keuangan publik, di

mana dalam keuangan publik yang menjadi pokok dalam bahasan utama ialah pajak, karena pajak merupakan sumber terbesar dan paling utama, dikarenakan pajak inilah pembiayaan pembangunan negara dapat dilaksanakan dan untuk biaya operasional negara. Pajak merupakan iuran wajib yang diwajibkan warga negara untuk membayarnya, untuk membiayai negara. Warga negara termasuk ke dalam kajian Administrasi Publik. Moral pajak ialah suatu kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara.

Moral pajak menjadi penting, dikarenakan pendapatan negara dalam sektor pajak merupakan penopang utama dalam menjalankan pembiayaan pembangunan. Selain itu salah satu fungsi pajak ialah untuk membiayai urusan negara dalam rangka menjamin tingkat keamanan warga, penggunaan salah satu uang pajak ialah digunakan untuk membayarkan pembiayaan anggaran anggota kepolisian yang bersumber dari keuangan negara yang asalnya ialah dari warga negara yang dihimpun oleh pajak, hal tersebut menjadi penting seharusnya pemerintah maupun instansi pemerintah menjamin tingkat keamanan warga negara yang tercantum pada alinea ke 4 Undang-Undang Dasar 1945.

Tingkat kriminalitas dipilih sebagai variabel bebas dikarenakan relevan dengan fungsi pajak yang digunakan untuk pembiayaan negara. Asumsi tersebut menjadikan dasar penelitian ini, jika masyarakat yang sudah membayarkan pajak, mendapatkan haknya dalam mendapatkan keamanan dan rasa aman. Pemerintah diharapkan memberikan kewajiban terhadap seluruh lapisan masyarakat, dikarenakan hak masyarakat mendapatkan tingkat keamanan untuk menjalankan segala bentuk aktivitas mereka dalam bermasyarakat. Dengan beberapa fenomena yang dijelaskan diatas oleh peneliti, maka dari itu peneliti bermaksud menjadikan masalah tersebut



sebagai topik yang akan dibahas dalam skripsi yang berjudul “ **Pengaruh Tingkat Kriminalitas Terhadap Moral Pajak Warga Negara Republik Indonesia**”

### **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana Pengaruh Tingkat Kriminalitas Terhadap Moral Pajak Warga Negara Republik Indonesia?

### **1.3 Tujuan**

Untuk Mengetahui Pengaruh Tingkat Kriminalitas Terhadap Moral Pajak Warga Negara Republik Indonesia.

### **1.4 Manfaat**

Penelitian ini terbagi manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis :

a. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dilihat dari fenomena tentang pengaruh Tingkat Kriminalitas terhadap moral pajak warga negara, serta diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan informasi yang semakin banyak bagi para pembaca, serta tentunya agar dapat menjadi sumber referensi dalam melaksanakan penelitian-penelitian selanjutnya dalam suatu masalah yang serupa dengan penelitian ini.

b. Secara Praktis

Harapannya, penelitian ini akan memberikan keuntungan bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang sama, baik secara langsung maupun tidak langsung.sebagai berikut:

1) Bagi Peneliti

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pandangan antara tingkatan kriminalitas dengan moral pajak warga negara dapat memberikan gambaran pokok permasalahan yang ada di objek penelitian.

2) Bagi Pemerintah

Memberikan saran dan masukan untuk pemerintah pusat tentang pentingnya meningkatkan rasa aman, dalam hal ini dengan mewujudkan keamanan pada masyarakat sehingga tingginya moral pajak warga negara dalam membayarkan pajak sejalan lurus dengan keamanan yang diterima oleh publik.

3) Bagi Wajib Pajak

Menumbuhkan rasa moral pajak terhadap wajib pajak perorangan dalam melaksanakan pembayaran pajak tepat waktu.

4) Bagi Perguruan Tinggi

Menggugah minat dan kreativitas mahasiswa atau mahasiswi untuk melakukan penelitian serupa. Digunakan sebagai referensi baru bagi pembaca yang akan mempelajari tentang perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Abdulsyani. 2018. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remaja Karya.
- Adriani, P. J. A. 2009. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta.
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Indonesia: Yayasan Obor Indonesia.
- Palil, et al. 2013. *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Keadilan Pajak Dan Sanksi*.
- Pohan, C. 2022. *Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan Dan Tax Planning-Nya Terkini*. 2nd ed. Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara.
- Sari, Fitri Diana, Adelina Hasyim, and Yunisca Nurmalisa. *Sikap Orang Tua Terhadap Tindakan Kriminalitas Remaja*. Jakarta. Salemba Empat
- Singarimbun, Masri, and Sofian Effendi. 2008. *Metode penelitian survai*. Revised. edition. Jakarta: LP3ES.
- Soesilo, R. 1976. *Kriminalistik : (Ilmu Penyidikan Kejahatan)*. Bogor: Politeia.
- Sugiyono. 2008. *Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. Cet. 6. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba.

### **Jurnal :**

- Anon. n.d. "Pengaruh-Praktik-Korupsi-Perpajakan-Terhadap-Kepercayaan-Dan-Kepatuhan-Wajib-Pajak-Meiliyah-Ariani-Ahmad-Kausa.Pdf."
- Astuti, Nir. 2014. "Analisis Tingkat Kriminalitas Di Kota Semarang Dengan Pendekatan Ekonomi Tahun 2010–2012." *Doctoral Dissertation, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis*.

- Basri, Yesi Mutia, and Al Azhar Al Azhar. 2017. "ANTESEDEN DAN KONSEKUENSI MORAL PAJAK (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Pekanbaru)." *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)* 3(2):61–75. doi: 10.34204/jiafe.v3i2.760.
- Beaudry-Cyr, Maude. 2015. "Rational Choice Theory." Pp. 1–3 in *The Encyclopedia of Crime and Punishment*, edited by W. G. Jennings. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc.
- Bilgin, Cevat. 2014. "Determinants of Tax Morale in Spain and Turkey: An Empirical Analysis." *European Journal of Government and Economics* 3(1):60–74. doi: 10.17979/ejge.2014.3.1.4297.
- Cahyonowati, Nur. n.d. "Model Moral Dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi."
- Cummings, Ronald G., Jorge Martinez-Vazquez, Michael McKee, and Benno Torgler. 2008. "Effects of Tax Morale on Tax Compliance: Experimental and Survey Evidence."
- Cyan, Musharraf R., Antonios M. Koumpias, and Jorge Martinez-Vazquez. 2016a. "The Determinants of Tax Morale in Pakistan." *Journal of Asian Economics* 47:23–34. doi: 10.1016/j.asieco.2016.09.002.
- Cyan, Musharraf R., Antonios M. Koumpias, and Jorge Martinez-Vazquez. 2016b. "The Determinants of Tax Morale in Pakistan." *Journal of Asian Economics* 47:23–34. doi: 10.1016/j.asieco.2016.09.002.
- Fahmi, H. 2016. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah Dan Kesadaran Oleh Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Pada Kabupaten Belitung Timur)." *Universitas Muhammadiyah Jakarta*.
- Hendri, Davy. n.d. "Kriminalitas: Sebuah Sisi Gelap Dari Ketimpangan Distribusi Pendapatan."

- Isnanto, Amin, Istiqomah Istiqomah, and Suharno Suharno. 2022. "Pengaruh PDRB, Kesehatan, Dan Kriminalitas Terhadap Pajak Penghasilan Di Provinsi Jawa Tengah 2015-2019." *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)* 4(1S):299–314. doi: 10.31092/jpkn.v4i1S.1899.
- Kondelaji, MirHadi Hosseini, Majid Sameti, Hadi Amiri, and Rozita Moayedfar. 2016. "Analyzing Determinants of Tax Morale Based on Social Psychology Theory: Case Study of Iran."
- Mukoffi, Ahmad, Yayuk Sulistiyowati, Sukarno Himawan, and Karolina Kontesa. 2022. "Korupsi pajak dan keadilan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada kantor pelayanan pajak (KPP) Batu." *Jurnal Paradigma Ekonomika* 17(1):85–94. doi: 10.22437/jpe.v17i1.17339.
- Palil, Mohd Rizal, and Mohd Rusyidi Akir. n.d. "The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study the Influences of Religiosity."
- Prasetyo, Muhammad Dwi, and Ni Made Sukartini. 2020. "Kaitan Antara Kondisi Keamanan Lingkungan terhadap Jumlah Industri Mikro dan Kecil pada Perdesaan di Indonesia." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4(1):223–40. doi: 10.22437/jssh.v4i1.9918.
- Rahmawati, Yunaita, and Arik Dwijayanto. 2021. "The Effect of Moral Tax and Tax Compliance on Decision Making Through Gender Perspective: A Case Study of Religious Communities in Magetan District, East Java, Indonesia." *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 10(6):237. doi: 10.36941/ajis-2021-0168.
- Ratmono, Dwi. 2014. "Model kepatuhan perpajakan sukarela: peran denda, keadilan prosedural, dan kepercayaan terhadap otoritas pajak." *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 18(1):42–64. doi: 10.20885/jaai.vol18.iss1.art4.
- Resmi, Siti. 2015. *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

- Rodriguez-Justicia, David, and Bernd Theilen. 2018. "Education and Tax Morale." *Journal of Economic Psychology* 64:18–48. doi: 10.1016/j.joep.2017.10.001.
- Ryandi, Oscar, Endang Kusmana, and Arianto Arianto. 2020. "Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Faktor Yang Mempengaruhinya." *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 5(1):1. doi: 10.32502/jab.v5i1.2450.
- Tabbakh, Avraham D. 2003. "Criminal Behavior, Sanctions, and Income Taxation: An Economic Analysis." *The Journal of Legal Studies* 32(2):383–406. doi: 10.1086/377050.
- Togler, B. 2008. *Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis*.
- Wibowo, wahyu, and Yeni. 2019. "Pengaruh Moral, Frekuensi Pelatihan Pelaporan Perpajakan, Dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Pemahaman Akuntansi Pada Pelaku Usaha Mikro KPP Pratama Cilegon." *Jurnal Akuntansi & Keuangan* 1. doi: <https://doi.org/10.33510/statera.2019.1.2.14-31>.
- Wibisono, Arif Fajar. "Analisis Persepsi Korupsi Pajak Dan Iklim Organisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan."

**Sumber Internet :**

<https://www.bps.go.id/publication/2020/11/17/0f2dfc46761281f68f11afb1/statistik-kriminal-2020.html> diakses pada 28 april 2023 pukul 18.3